

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Anak-anak dengan tingkat ilmu yang rendah yang bisa disebut dengan mahluk yang awam seolah membuat para kriminalis bejat menjadikan mereka subjek dari hawa nafsunya. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Menurut Maulana Hassan Wadong, “Kedudukan sebagai subjek hukum menghendaki juga seorang anak pada sisi lain harus dipandang sebagai subjek hukum yang tidak mampu¹”. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diartikan bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang dewasa, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah. Sebetulnya usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Mengenai tujuan dan filosofi perlindungan hukum terhadap anak yang terdapat di bagian konsiderans dipertegas lagi dalam penjelasan umum atas

¹Maulana Hassan Wadong, **Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Grasindo, Jakarta, 2000, h.3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UUPA) dijabarkan didalam pasal 3 UUPA yang menentukan:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Agar terjadi keselarasan, anak juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 4 UUPA tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa :“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Mengenai tindak pidana kejahatan seksual yang diterima oleh anak pun diatur dalam UUPA sehingga anak bisa memiliki kekuatan hukum yang layak seperti yang dijelaskan dalam pasal 17 ayat 2 :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”,Pasal 18 : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Anak sebagai generasi yang tergolong awam hukum juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka diantaranya tertera di dalam pasal 19 UUPA yang menyebutkan bahwa:

- Setiap anak berkewajiban untuk :
- a. menghormati orang tua, wali, dan guru
 - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
 - c. mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
 - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
 - e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada anak terdapat pihak yang mempunyai kewajiban sebagaimana ketentuan di dalam pasal 20 UUPA menentukan sebagai berikut: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintahan diatur dalam pasal 21 UUPA yang menentukan bahwa : “Negara dan pemerintah

berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Sedangkan bagi masyarakat menurut pasal 25 UUPA yang menentukan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak : “Dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak tertera didalam pasal 26 ayat 1 UUPA sebagai berikut:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perhatian mengenai masalah perlindungan anak ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak karena berdasarkan konsiderans yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan)”

Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang telah terkandung dalam Universal Declaration of Human Right 1948 kasus pedhophilia jelas telah menyita perhatian masyarakat dan pemerintah karena dalam isinya telah dibahas sebagai berikut,

Article 2 :

*“*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin,*

property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”

Yang artinya ialah Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya . Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik yang merdeka, kepercayaan, non-pemerintahan sendiri atau berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Adapun deklarasi lain yang membahas tentang kesejahteraan anak yang juga memiliki hak layak dalam hidup seperti manusia dewasa lainnya yang telah diatur dalam Declaration of the Rights of the Child (1959) yaitu dalam Principle 6 berbunyi:

Principle 6

“The child, for the full and harmonious development of his personality, needs love and understanding. He shall, wherever possible, grow up in the care and under the responsibility of his parents, and, in any case, in an atmosphere of affection and of moral and material security; a child of tender years shall not, save in exceptional circumstances, be separated from his mother. Society and the public authorities shall have the duty to extend particular care to children without a family and to those without adequate means of support. Payment of State and other assistance towards the maintenance of children of large families is desirable.”

Maksudnya ialah, Anak demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya, kebutuhan cinta dan pengertian. Dia harus, sedapat mungkin, tumbuh dalam perawatan dan di bawah tanggung jawab orang tuanya, dan, dalam kasus apapun, dalam suasana kasih sayang dan keamanan moral dan material; anak usia muda tidak akan, kecuali dalam keadaan luar biasa, dipisahkan dari ibunya. Masyarakat dan otoritas publik harus memiliki tugas untuk memperluas perawatan khusus untuk anak-anak tanpa keluarga dan untuk mereka yang tidak berarti dukungan yang memadai. Pemberdayaan Negara dan bantuan lainnya terhadap pemeliharaan anak-anak dari keluarga besar yang diinginkan.

Merebaknya kasus pelecehan seksual anak di Denpasar menyita perhatian Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi. Pelecehan seksual dibidang

perkosaan dan pencabulan ini bukan kasus yang sembarangan karena sebagian besar pelakunya mengatasnamakan memiliki kelainan pedhophilia. Apa sebenarnya pengertian dari kelainan ini?

Berdasarkan segi hukum dan Ilmu forensik, Pedhophilia adalah suatu gangguan psikoseksual dimana seorang dewasa atau adolesen memperoleh kepuasan seksual dengan melakukan kegiatan seksual bersama seorang anak pra-remaja (heteroseks atau homoseks). Ciri utamanya adalah bahwa berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual tersebut merupakan pilihannya atau cara yang eksklusif untuk memperoleh kepuasan seksual.²

Pedhophilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Menurut korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tanggasecara harmonis.

Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya. Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku Pedhophilia baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak. Dalam diagnosa medis, pedhophilia didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan pada orang dewasa yang ditandai dengan suatu kepentingan seksual primer atau eksklusif pada anak prapuber (umumnya berusia 13 tahun atau lebih muda, walaupun pubertas dapat bervariasi). Anak umumnya berusia minimal lima tahun lebih muda terhadap pelaku kasus Pedhophilia remaja, namun dalam mass media dikabarkan pula tidak jarang pelaku pedhophilia adalah orang dewasa yang umumnya orang asing (bule) yang memiliki kelainan dan sebagaimana diketahui sudah mendekam di Lembaga Perasyarakatan (LP) Nusakambangan. Salah satu pelaku yang tenar di Indonesia dalam kasus pedhophilia ialah Robert Gedek yang sekarang mendekam dengan hukuman seumur hidup mengingat para korban yang telah disodomi kemudian dibunuh. Mereka melakukan eksploitasi

² Hariadi Apuranto, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, 2010, h.273

seksual, eksploitasi seksual anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai untuk memperoleh keuntungan dari seksualitas anak tersebut.³

Sebagaimana telah dikemukakan diatas perlindungan kehidupan anak di Indonesia telah terjamin dengan keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2002 sehingga pelanggaran atas hak hak anak sebagaimana yang telah dikemukakan seharusnya terpenuhi dan kasus Pedhophilia tentunya akan lebih berkurang hingga akhirnya dapat diberantas, mengingat berdasarkan UU dan Konvensi Hak-Hak Anak anak seharusnya diberikan hak, perlindungan, kehidupan layak yang paling tinggi dibandingkan dengan yang dimiliki manusia pada umumnya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah: “Apakah perlindungan hukum korban pedhophilia di Denpasar Bali sudah memenuhi Tujuan dan Hakekat Perlindungan Anak menurut UU Nomor 23 tahun 2002”?

I.3 Tujuan Penulisan

- Tujuan Akademik : Untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.
- Tujuan Praktis : Penulisan bertujuan untuk memaparkan suatu gambaran nyata yang miris di negara Indonesia atas kasus pelecehan seksual dimana korbannya ialah anak-anak yang seharusnya memperoleh perlindungan yang lebih tinggi/ sempurna berdasarkan Hak-Hak Asasi yang Lebih istimewa dari pada Hak Asasi Manusia itu sendiri.

³ Abdussalam, **Hukum Perlindungan Anak**; Restu Agung, Jakarta, h.2

I.4 Manfaat Penulisan

1. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk memberi sanksi semaksimal mungkin terhadap pelaku pedhophilia mengingat korbannya adalah anak-anak.
2. Memberikan pembentukan Undang-Undang kepada pemerintah dan DPR (Lembaga Legislatif) dalam rangka ius constituendum tentang UU Perlindungan Anak yang akan datang untuk lebih fokus terhadap anak.

I.5 Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini tipe penelitian yang saya gunakan adalah Yuridis Normatif. Adapun yang dimaksud dengan yuridis normatif yaitu tipe penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalah yang dipergunakan adalah statue approach, doktrinal approach dan case approach. Pendekatan dengan statue approach adalah pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan melalui doktrinal approach yaitu pendekatan dengan melihat pada literatur yang berhubungan dengan permasalahan tersebut dan sedangkan pendekatan case approach yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

c. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat pokok atau utama dan mengikat, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (selanjutnya disebut UUKA), Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer

antara lain literatur yang berkaitan dimana didalamnya terdapat pemikiran dan pendapat dari para sarjana hukum tentang anak.

d.Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah :

- 1) Langkah pengumpulan bahan hukum adalah dengan melalui studi pustaka yang terdiri dari inventarisasi yaitu mengumpulkan bahan –bahan hukum sesuai dengan obyek penelitian, kemudian klasifikasi yaitu dengan memilah-milah bahan hukum sehingga yang ada hanyalah bahan hukum yang benar-benar sesuai dengan obyek penelitian, terakhir adalah sistemasi yaitu menyusun secara sistematis bahan hukum yang harus dibaca terlebih dahulu, agar memudahkan penelitian.
- 2) Langkah Analisa, yaitu dengan cara melakukan penalaran yang bersifat deduksi karena berfikirnya diawali dengan norma-norma (undang-undang) yang bersifat umum kemudian diterapkan pada kasus atau masalah yang bersifat khusus sehingga menghasilkan jawaban yang khusus. Analisa ini menggunakan penafsiran sistematis dan fungsional. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang satu dengan pasal yang lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih akurat. Sedangkan penafsiran fungsional adalah penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi(tujuan) yang harus dipenuhi oleh suatu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

I.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Skripsi ini disusun sedemikian rupa dalam empat bab agar dapat ditelaah serta diuji secara ilmiah, tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab-sub bab dimana bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan terkait dan pembahasannya ialah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Merupakan gambaran umum dan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi yang ada. Dimulai dengan latar belakang masalah, yang menggambarkan bagaimana anak menjadi korban pedofilia di

kota Denpasar, yang sebenarnya menyalahi atau menyimpangi UUPA. Bagaimana anak menjadi korban pelecehan seksual (pedhophilia) di kota Denpasar, karena kasus tersebut sebenarnya sudah menyalahi atau menyimpangi UUPA maupun UU Kesejahteraan anak. Dalam realitanya pelaku tindak pidana pedhophilia dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara namun penanganan korban yakni anak sangat tidak memadai, sehingga mereka hanya meratap masa depan yang gelap. Selanjutnya bab ini juga berisikan rumusan masalah, dan metodologi yang digunakan ialah yuridis normatif. Menggunakan dua pendekatan, yakni dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach), serta penalaran dalam pengambilan analisa bersifat deduksi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEDHOPILIA. Bab ini mengemukakan tentang pengertian anak dan hak-haknya, tujuan dan filosofi perlindungan hukum terhadap anak. Selanjutnya bab ini mengemukakan pengertian pedhophilia beserta peranan visum et repertum sebagai pengganti alat bukti dari segi hukum ilmu forensik.

BAB III ANALISA KASUS PEDHOPILIA DI KOTA DENPANSAR ATAS KORBAN WULAN SARI DARI SEGI PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, Bab ini memaparkan kasus kasus pedhophilia yang terjadi di kota Denpasar Bali yang umumnya dilakukan oleh orang asing sebagai wisatawan terhadap anak sebagai korban beserta akibatnya yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan hak-hak anak dan kesejahteraan anak untuk masa depannya sehingga disinilah fungsi dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum pada anak dan tidak hanya bersifat represif (memberikan sanksi terhadap pelaku).

BAB IV PENUTUP, yang pada hakekatnya merupakan suatu kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan suatu jawaban atas masalah yang dikaji. Sub bab nya terdiri dari simpulan yang merumuskan kembali secara singkat jawaban masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, setelah kesimpulan ditutup dengan saran.